

DISKURSUS TEORI DAN PRAKTIK MODEL DEMOKRASI KONSENSUS DI INDONESIA

Pangi Syarwi

Penulis adalah Dosen Ilmu Politik Universitas Bung Karno Jakarta dan Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting

pangisyarwi@ubk.ac.id

ABSTRAK

Jurnal ini membahas terkait model demokrasi konsensus di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber Primer diperoleh melalui wawancara. Parameter pemilihan narasumber yaitu memahami dan menguasai permasalahan demokrasi. Sumber sekunder diperoleh dari kajian pustaka yakni buku, jurnal, artikel, majalah dan laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila yang menerapkan konsensus sangat mengakomodir dan melindungi kelompok minoritas, mayoritas melindungi minoritas. Inilah ruh demokrasi konsensus. Sementara demokrasi voting yakni pengambilan keputusan berdasarkan satu orang, satu suara (*one man one vote*) seringkali mengabaikan kelompok minoritas karena soal menang dan kalah, kelompok mayoritas seringkali menang terhadap kelompok minoritas dalam setiap kali *voting*, pengambilan keputusan juga jauh dari semangat kehati-hatian (*deliberatif*). Kapasitas logika dan keterampilan pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam membangun bangsa dan membuat konsep negara lebih kepada pendekatan efektifitas kualitatif (*consensus*) jangan sampai, hanya berfokus pada jumlah (*quantity*) sebagai panduan norma dan moral perilaku politik (*valuational theory*). Berdasarkan bentangan '*empirical theory*' tersebut, mereka berhasil merumuskan konsep Pancasila dan meletakkan pondasi dan konsep dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sangat baik.

Keywords: Demokrasi Konsensus, Demokrasi Deliberatif, Voting, Musyawarah Mufakat

ABSTRACT

This journal discusses the model of consensus democracy in Indonesia. This study uses qualitative methods with primary and secondary data sources. Primary sources were obtained through interviews. Parameters for selecting resource persons are understanding and mastering democratic issues. Secondary sources are obtained from literature review, namely books, journals, articles, magazines and research reports. The results of the study show that the Pancasila democracy that applies consensus is very accommodating and protects the minority group, the majority protects the minority. This is the spirit of consensus democracy. While voting democracy is decision making based on one person, one vote (*one man one vote*) often ignore minority groups because it's a matter of winning and losing, the majority group often wins against minority groups every time voting, decision making is also far from the spirit of prudence (*deliberative*). The capacity of logic and skills of the nation's founders (*founding fathers*) in building the nation and making the concept of the state more of a qualitative effectiveness approach (*consensus*) should not, only focus on the number (*quantity*) as a guide to the norms and morals of political behavior (*valuation theory*). By stretch empirical theory After that, they succeeded in formulating the concept of Pancasila and laying the foundations and basic concepts of the life of the nation and state very well.

Keywords: Consensus Democracy, Deliberative Democracy, Voting, Consensus Deliberation

Pendahuluan

Jika kita melihat kinerja politik dan ragam model demokrasi yang pernah dipraktikkan di dunia, maka akan muncul beberapa model, meliputi demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung, parlementer versus pemerintahan presidensial, demokrasi suara mayoritas (majoritarian) versus demokrasi suara permusyawaratan (consensus). Kapankah sebuah negara dapat dikatakan menganut mazhab demokrasi? Ada beberapa indikator atau kriteria yang berlaku secara umum (lazim) sehingga negara tersebut dapat dikatakan sempurna menjalankan sistem demokrasi;

1. Penghargaan terhadap nilai individu. Demokrasi lebih menonjolkan aspek individu ketimbang kolektif;
2. Nilai kebebasan yakni berbicara, berpendapat (*freedom of speech*) berkumpul, (*freedom of expression*) kebebasan memperoleh informasi dan yang lebih penting lagi kebebasan ideologi (beragama);
3. Perlakuan yang adil di depan hukum bagi setiap warga negara tanpa membedakan asal-usul keluarga maupun sosialnya;
4. Terjadi pergantian kepemimpinan secara teratur (periodik/reguler);
5. Adanya hak memilih dan dipilih bagi setiap warga negara;
6. Dilibatkannya masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang mengikat dan kolektif kologial (partisipasi);
7. Adanya kebebasan untuk menyatakan sikap protes (oposisi) kritis terhadap dan berhadapan dengan penguasa;
8. Mengutamakan gerakan persuasif ketimbang represif dalam menciptakan perubahan;
9. Adanya perlindungan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas dalam segala aspek kehidupan;

10. Pentingnya nilai-nilai musyawarah yang ditampilkan (consensus) dalam setiap kali penyelesaian masalah atau perkara di masyarakat.

Ahli politik Samuel P. Huntington (1989) mengatakan bahwa pada intinya demokrasi adalah cara-cara untuk menetapkan otoritas sekaligus juga membatasi otoritas tersebut.² Pemilu (*voting*) dianggap sebagai kegiatan politis yang paling penting dan esensial untuk diselenggarakan secara periodik dan teratur (reguler) oleh negara-negara yang menyebut dirinya negara demokratis. Kalau tidak terjadi pergantian elite secara teratur maka negara tersebut bukan negara demokrasi, karena ada variabel yang tidak terpenuhi sebagai prasyarat negara demokrasi.

Demokrasi menjadi sebuah cita-cita dan diperjuangkan perwujudannya oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Pertanyaan mendasar yang mesti kita jawab adalah, untuk siapa demokrasi itu? Apakah demokrasi untuk kelas atas atau demokrasi untuk kelas bawah? Pertanyaan selanjutnya, apakah negara yang belum sejahtera bisa berkesesuaian mempraktikkan sistem demokrasi? Kita semua tahu, bahwa untuk bisa berdemokrasi dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Di saat mayoritas masyarakat hidup dalam kemiskinan, demokrasi elektoral ambruk akibat sentuhan akhir (*finishing touch*) bau amis politik uang (*money politics*).

Demokrasi prosedural kerap terkonsentrasi dan terjebak secara simbolik pada kemerdekaan rakyat memilih pemimpin melalui mekanisme pemilu tahunan, sementara demokrasi substansial sudah berupaya pada pencapaian keadilan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, demokrasi politik harus beririsan dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi tidak cukup hanya rutinitas lima tahunan tanpa disertai dengan peningkatan kualitas kelas ekonomi masyarakatnya ke-teraf (kelas) yang semakin membaik.

² Miriam Budiardjo. 1982. Masalah Kenegaraan. Jakarta: Gramedia. Hal. 52

Demokrasi adalah sistem yang relatif lebih baik dari semua sistem yang ada, karena untuk saat ini, demokrasi relatif lebih unggul dari sistem yang model paling banyak diterapkan di negara-negara di dunia. Hanya saja, demokrasi sudah diacak-acak demi kepentingan kelompok atau perseorangan oleh yang menjalankan demokrasi, demokrasi menjadi kehilangan agenda.

Selanjutnya, apakah budaya politik dalam sebuah negara menjadi salah satu faktor yang menentukan maju atau mundurnya sebuah negara? Apakah budaya lokal Indonesia berkesesuaian dengan demokrasi? Masyarakat heterogen dengan corak latar belakang sub-budaya, etnis, suku, agama dan ras sudah barang tentu membawa pengaruh terhadap budaya politik bangsa Indonesia. Nilai-nilai demokrasi lokal ini yang kemudian berintegrasi dengan demokrasi liberal, sehingga output-nya melahirkan demokrasi ala-Indonesia, bukan demokrasi ala- Barat. Soekarno pernah menolak demokrasi liberal, karena tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai kearifan lokal (*lokal wisdom*) masyarakat Indonesia. Demokrasi liberal yang mestinya menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal dan budaya politik Indonesia, dan bukan sebaliknya.

Hadiah terindah umat Islam bagi kelompok minoritas dan kelompok mayoritas Indonesia adalah ketika memutuskan menjadi sebuah negara “Pancasila” bukan negara “Agama”. Dari kesepakatan tersebut melahirkan “Piagam Jakarta” melalui proses demokrasi konsensus. Itu artinya, walaupun Islam menjadi agama mayoritas, namun Islam melindungi dan menghormati kelompok minoritas di Indonesia. Bisa kita bayangkan pada masa itu, seandainya proses pengambilan keputusan tetap melalui “*voting*”, bukan via demokrasi konsensus (permusyawaratan) kemungkinan kelompok minoritas kalah jumlah suara voting dan kita jadi negara Agama, bukan negara Pancasila seperti yang kita nikmati sekarang dalam praktek model ketatanegaraan. Ini adalah realitas nyata hasil produk demokrasi konsensus (musyawarah mufakat) bukan demokrasi voting, kontestasi antara suara permusyawaratan dengan suara voting, tokoh bangsa dan

pendiri bangsa kita pada masa itu memilih jalan konsensus musyawarah ketimbang *voting* (elektoral).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber Primer diperoleh melalui wawancara. Parameter pemilihan narasumber yaitu memahami dan menguasai permasalahan demokrasi. Adapun yang menjadi tahapan pendekatan penulisan dalam penelitian dengan menggambarkan dan menganalisis secara mendalam terhadap objek yang diteliti, dan melakukan kajian analisa yang mendalam terkait fenomena demokrasi konsensus dan deliberatif di Indonesia. Sumber sekunder diperoleh dari kajian pustaka yakni buku, jurnal, artikel, majalah dan laporan penelitian. Pendekatan ini dipilih karena mampu menemukan fakta dan melihat secara realitas fenomena di lapangan dengan relevansi teorinya. Untuk menjawab dan menyimpulkan pemecahan permasalahan penelitian dilakukan dengan langkah langkah pengumpulan dan penyusunan data yang diperoleh sumber- sumber dokumentasi dan studi literatur lainnya.

Pembahasan

Demokrasi Konsensus

Dalam demokrasi konsensus, para partisipan selalu terlibat dalam pengambilan keputusan harian, melalui desentralisasi ilmu pengetahuan dan kekuasaan, sehingga pengambilan kontrol atas hidup sehari-hari menjadi sesuatu yang sangat mungkin. Demokrasi konsensus adalah sebuah bentuk demokrasi langsung.

Demokrasi ini sangat berbeda dengan demokrasi representatif.³ Berbeda dengan demokrasi yang mengandalkan aturan mayoritas, nilai-nilai yang dianut demokrasi konsensus membutuhkan keterlibatan setiap individu secara setara

³ Arend Lijphart. 1984. *Pattern of Majoritarian and Consensus Government in Twenty One Countries*. New Haven and London: Yale University Press. Hlm. 23-36.

(*political equality*). Apabila ada satu saja orang yang tidak setuju dengan sebuah keputusan yang diambil, maka adalah tugas semuanya untuk menemukan solusi baru yang dapat diterima oleh semua pihak. Lobi kembali dilakukan untuk menyakinkan satu orang yang tidak setuju tersebut. Yang jelas, keputusan tidak boleh voting namun tetap mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
4

Demokrasi konsensus tidak menuntut agar seseorang menerima kekuatan orang lain atas hidupnya, walaupun hal ini juga bukan berarti bahwa tiap orang tidak membutuhkan orang lain. Dalam persoalan efisiensi, hal seperti ini sangat lamban, tetapi dalam segi kebebasan dan itikad baik, hal tersebut akan mendapat poin yang sangat tinggi. Demokrasi konsensus tidak memaksa orang untuk mengikuti pemimpin atau standarisasi nilai, melainkan membiarkan orang lain untuk memiliki tujuannya dan cara pencapaiannya sendiri.

Komparasi Model Konsensus dalam Demokrasi melalui Kasus yang Terjadi di Belgia dan Amerika Serikat

| Model Konsensus | Kasus Belgia | Kasus Amerika Serikat |
|--|---|---|
| Pembagian kekuasaan eksekutif berupa koalisi besar | Adanya representasi kelompok bahasa Belanda dan Prancis dalam kebutuhan formal eksekutif | Kekuasaan mayoritas dengan konsentrasi kekuasaan eksekutif di tangan presiden |
| Pemisahan kekuasaan formal dan informal | Kabinet terdiri dari koalisi non-kohefif dan bergantung kepada parlemen | Pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif |
| Bikameralisme berimbang dan representasi kelompok | Chamber of Representatives dan Senate mempunyai | House of Representatives dan Senate mempunyai |
| minoritas | kekuasaan berimbang. | kekuasaan berimbang |
| Sistem Multipartai | Banyak partai dengan dua partai besar Kristen Demokrat dan Sosialis serta partai menengah Liberal | Sistem dua partai, Demokrat dan Republik |

⁴ Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi, kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Saya yakin, bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Jika kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup. (Soekarno, 1 Juni 1945)

| | | |
|--|--|---|
| Sistem partai multidimensional | Pembagian berdasarkan isu agama dan bahasa | Pembagian berdasarkan isu sosial ekonomi dan isu etnis-budaya |
| Representasi proporsional | Pembagian kursi parlemen di antara partai atas proporsi suara yang didapat | Sistem distrik |
| Federalisme teritorial dan non teritorial serta desentralisasi | Amandemen konstitusi 1970 menyatakan perubahan dari negara kesatuan menjadi negara komunal | Sistem federal |

Sumber: Arend Lijphart. 1984. *Pattern of Majoritarian and Consensus Government in Twenty One Countries*, New Haven and London: Yale University Press. Hlm. 23-36.

Dari tabel di atas tampak jelas bahwa Belgia yang terlihat murni menjalankan Model Konsensus, sementara Amerika Serikat menjalankan model campuran baik Model Konsensus maupun Model Westminster atau Mayoritas. Misalnya di Belgia sendiri melakukan referendum dengan sangat langka sementara di Amerika Serikat, misalnya California referendum sering dilakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan meski bersifat kontradiktif namun Amerika Serikat menjadi model campuran tipe konsensus-mayoritas dari demokrasi. Demokrasi konsensus biasanya disebut demokrasi model partisipatoris. Prakteknya terlihat dari komunitas adat di Amerika Latin sampai pada sel-sel aksi politis “*postmodern group affinity*” atau kelompok affinitas di pelbagai negara di dunia pertama maupun pertanian organik yang dioperasikan secara kooperatif di Australia.

Demokrasi konsensus juga telah berlangsung sekian waktu dalam komunitas sedulur sikep sampai pada aksi gotong royong para petani di Kulon Progo yang menolak tambang besi. Demokrasi konsensus adalah bentuk dari demokrasi langsung yang sangat berbeda dengan demokrasi perwakilan. Para partisipan selalu terlibat dalam proses pengambilan keputusan “*decision making*”, melalui desentralisasi ilmu pengetahuan dan kekuasaan, sehingga pengambilan

pengawasan atas kehidupan sehari-hari menjadi sesuatu yang sangat mungkin. Berbeda sekali dengan demokrasi yang mengandalkan regulasi mayoritas “*majority rule*”, kata kunci yang dapat kita maknai dari demokrasi konsensus yakni keterlibatan individu secara setara (*political equality rule*). Apabila ada satu orang saja yang tidak setuju dengan sebuah keputusan yang sudah diambil, maka tugas semua individu yang terlibat untuk menemukan solusi baru yang dapat diterima oleh semua pihak/aktor, bagaimana menyakinkan yang tidak setuju menjadi setuju dengan alasan dan argumen yang mudah diterima dan masuk akal (*common sense*).

Model konsensus⁵ karakteristik utamanya ialah hubungan yang lebih berimbang eksekutif-legislatif, terjadi proses *check and balances*, tidak ada yang terlalu dominan, antara kekuatan eksekutif dengan legislatif, melawan dominasi satu institusi secara individu atau kelembagaan. Adapun yang menjadi pokok masalah atau pertanyaan adalah bagaimana pelaksanaan model demokrasi konsensus di Indonesia dan implikasinya terhadap model sistem politik Indonesia?

Model konsensus oleh Arthur Lewis yaitu bahwa demokrasi adalah “segala yang terkena imbas keputusan harus memiliki peluang untuk berpartisipasi di dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun melalui wakil yang terpilih”. Jika partai pemenang berhak atas segala keputusan pemerintah dan yang kalah hanya mengkritik namun tidak memerintah, maka menurut Lewis kedua hal tersebut tidak setara. Baginya, mengeluarkan kelompok yang kalah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan jelas melanggar makna demokrasi.

Berbicara dalam konteks demokrasi konsensus, tak bisa lepas dari konteks sila keempat, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Bahasa keren dari musyawarah adalah “konsensus” dan begitu juga sebaliknya konsensus adalah musyawarah. Dalam

⁵ Bahasa keren dari musyawarah adalah konsensus dan begitu juga sebaliknya konsensus adalah musyawarah

bayangan Soekarno, demokrasi permusyawaratan (konsensus) itu berfungsi ganda. Di satu sisi, badan permusyawaratan/perwakilan ini bisa menjadi ajang untuk mengkonfrontasi dan memperjuangkan aspirasi golongan- golongan yang ada dalam masyarakat. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan tuntutan Islam. Demikian juga halnya “Jika misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan Negara Indonesia harus menurut Injil, bekerja mati-matian, agar supaya sebagian besar daripada utusan-utusan yang masuk dalam Badan Perwakilan Indonesia ialah orang Kristen. Dalam pandangannya, “Tidak ada satu taat yang hidup betul-betul hidup, jika di dalam badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah candradimuka, jika tidak ada perjuangan paham di dalamnya”.

Nilai musyawarah dan kekeluargaan telah lama bersemi pada masyarakat desa di Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia juga memberi pengalaman bagi para pelapor kebangsaan dari pelbagai latar budaya untuk menjalin kerjasama. Berdasarkan pengalaman, modal besar, dan harapan tersebut, bangsa Indonesia mengidealkan suatu bentuk demokrasi yang tepat guna, selaras dengan karakter dan cita-cita kemerdekaan bangsa. Semangat negara permusyawaratan punya agenda yang sangat kental, misi menguatkan negara persatuan, bukan yang punya agenda sendiri-sendiri, untuk golongan, kelompok atau orang perorangan.⁶

Model demokrasi yang diidealkan itu, menurut Bung Hatta adalah Negara itu harus berbentuk Republik bersumber pada kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat yang dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau yang bersifat individualisme. Kedaulatan rakyat ciptaan manusia harus berurat berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak model kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus kembali

⁶ Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna, Historisitas Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

ke khitah demokrasi Indonesia asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi Negara Nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri (Hatta, 1992:120).

Demokrasi konsensus pada prinsipnya adalah pengambilan keputusan politik bersumber pada musyawarah dan mufakat. Elite dan rakyatnya sedang ber-euforia dan belajar dengan musyawarah mufakat, sementara kita sedang sibuk dengan voting. Tidak ada satupun model pemilihan yang tidak terjamah sistem demokrasi yang berbasiskan voting dan elektoral, mulai dalam pemilihan pejabat/pemimpin yang paling bawah (Wali Nagari di Sumatera Barat, Kepala Desa, serta Ketua RT dan RW) tak bisa lepas dari cengkraman voting dalam proses memilih pemimpinnya. Bukan maksud menghalangi voting, namun voting sudah menggeser nilai-nilai asli keindonesian kita, yakni demokrasi Pancasila, “bermusyawarah untuk mencapai kemufakatan”.

Model konsensus dalam demokrasi kemudian dilihat dapat bekerja dalam masyarakat yang beragam (plural), di mana dibutuhkan tatanan demokrasi yang fokus ke konsensus dibandingkan oposisi. Model Konsensus terdiri dari delapan unsur yakni (1) pembagian kekuasaan eksekutif berupa koalisi besar, (2) pemisahan kekuasaan formal dan informal, (3) bikameralisme berimbang dan representasi kelompok minoritas, (4) sistem multipartai, (5) sistem partai multidimensional yang tidak saja mengedepankan basis isu sosial ekonomi semata tetapi juga basis isu agama, ideologi dan lainnya, (6) representasi proporsional, (7) federalisme teritorial dan non-teritorial serta desentralisasi, (8) konstitusi tertulis dan hak veto minoritas.

Dengan demikian, kedelapan unsur model konsensus dalam demokrasi tersebut bertujuan untuk (a) membagi kekuasaan antara mayoritas dan minoritas, (b) memecah kekuasaan baik di antara eksekutif dan legislatif serta beberapa partai

kecil, (c) pendelegasian kekuasaan terhadap kelompok teritorial dan non-teritorial serta (d) pembatasan kekuasaan melalui hak veto minoritas. Nilai-nilai demokrasi hingga taraf tertentu telah berkembang dalam budaya nusantara, dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil, seperti Desa di Jawa, Nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali. Dalam pandangan Tan Malaka, paham kedaulatan rakyat telah lahir sejak bumi nusantara terkambang. Raja boleh dikritik, dikontrol dan dimintai pertanggungjawabannya. Raja tidak selalu benar. Teori kekuasaan mutlak berada di tangan Raja harus mulai bergeser kepada kekuasaan pemerintahan yang bersumber pada kedaulatan berada di tangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan kontrol dari rakyat.

Di Minangkabau pada abad ke-14 sampai ke-16 kekuasaan Raja sudah dibatasi. Raja tak bisa semena-mena berkuasa. Nilai feodalisme atau otoritarian sudah diratakan sampai bersih oleh nilai-nilai baru, yaitu kekuasaan Raja disandarkan pada keadilan dan kepatutan. Ada pantun yang terkenal pada waktu itu “Rakyat ber-raja pada Penghulu, Penghulu ber-raja pada Mufakat, dan Mufakat ber-raja pada alur dan patut”. Patut itu disederhanakan artinya yaitu keadilan, sementara “alur” diartikan sebuah logika. Sehingga alur dan patut-lah yang menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan seorang raja akan ditolak bila bertentangan dengan pikiran akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan (Tan Malaka, 2005:15-16).

Menurut Hatta, adat hidup bahwa tanah bukan dimiliki oleh Raja, akan tetapi dimiliki secara kolektif (masyarakat). Menjual tanah di Ranah Minang tidak mudah, apalagi tanah pusako tinggi, tidak mudah pembelian lahan oleh investor. Tanah ulayat yang akan dijual harus mendapat persetujuan kaumnya. Ini merupakan proteksi Adat Minangkabau dalam melindungi tanah-tanah dari pemilik modal atau kaum kapital oligarki yang mencoba memonopoli dengan membeli tanah seluas-luasnya untuk kepentingan bisnis dan usaha. Kejadian seperti ini membuat suku Betawi terdampar ke ujung-ujung Jakarta akibat

kekuatan kapitalisme pemilik modal dan bisa jadi ini akibat kurangnya proteksi dalam sistem jual beli tanah.

Pada prinsipnya, negara demokratis harus memenuhi beberapa indikator; (1) Pertama, pemerintah harus didukung oleh dewan-dewan perwakilan yang menjadi kepanjangan tangan rakyat; (2) Kedua, pemerintah harus menjamin dan memastikan kembali berlangsungnya kebebasan pers yang sehat; (3) Ketiga, mewujudkan kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan; (4) Keempat, mempersempit jarak antara yang kaya dan miskin; (5) Kelima, pemerintah harus menghapus semua regulasi atau peraturan yang berpihak kepada kaum feodal; (6) Keenam, rotasi kekuasaan adalah mutlak diperlukan; (7) Ketujuh, membuka rekrutmen terbuka untuk mengisi elite atau pejabat yang akan mengisi pos-pos pemerintahan; (8) Kedelapan, menjamin hak asasi manusia, sebagai hak yang dibawa sejak lahir, seperti hak berserikat, berkumpul dan menyuarakan pendapat; (9) Kesembilan, menciptakan mekanisme kontrol dan keseimbangan antarlembaga yang ada dalam Negara (*check and balances*), seperti konsep Montesque tentang “trias politica” yaitu eksekutif (pemerintah), legislatif (mengontrol) dan yudikatif (yang menegakkan hukum atau regulasi). Namun pada dasarnya demokrasi menaklukkan atau menghancurkan nilai-nilai lama yaitu, feodalisme otoritarian bergeser digantikan oleh nilai-nilai baru yaitu kebersamaan, kekeluargaan (kolektivisme), keseimbangan mencapai kebebasan berpikir untuk mencapai sebuah kemajuan, kesetaraan, keadilan, persaudaraan dalam kontrol semangat trayek permusyawaratan.

Demokrasi Deliberatif

Dalam demokrasi deliberatif, keputusan mayoritas dapat dikontrol melalui kedaulatan rakyat. Masyarakat dapat mengkritisi keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pemegang mandat. Jika masyarakat sudah berani mengkritisi

kebijakan pemerintah, maka secara tidak langsung mereka sudah menjadi masyarakat rasional, bukan lagi masyarakat irasional.

Istilah “deliberasi” berasal dari kata latin *deliberatio* yang dalam bahasa Inggris menjadi *deliberation*. Istilah ini berarti konsultasi, menimbang-nimbang, atau kita telah memiliki kosa kata baru “musyawarah”. Semua pengertian di atas artinya sesuai dengan konteks publik atau kebersamaan secara politis untuk memberikan pengertian penuh sebagai konsep dalam teori diskursus. Penggabungan dengan istilah “demokrasi” memberi makna khusus untuk konsep demokrasi. Secara sederhana, demokrasi deliberatif menghendaki peningkatan intensitas partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan. Keterlibatan publik dalam proses sebelum pengabilan kebijakan, meski meminta pendapat (*second opinion*) agar pembahasan sebuah kebijakan atau regulasi yang diproduksi dapat dibahas secara berlapis-lapis dan berulang ulang (*redundancy*) pembahasannya untuk meminimalisir keputusan atau regulasi yang prematur dan dibutuhkan pikiran pikiran lain sebelum membuat keputusan secara kolektif kolegial. Tujuannya, kebijakan yang dihasilkan akan mendekati harapan semua pihak. Jangan sampai membuat sebuah regulasi, aturan sepihak tanpa melibatkan aktor-aktor lain yang mesti banyak terlibat. Pemahaman tentang demokrasi perlu diluruskan melalui diskursus ini.

Demokrasi deliberatif terkonsentrasi pada persoalan-persoalan yang substantif seperti persoalan kebenaran (kesahihan) keputusan-keputusan kolektif. Arti kontrol demokratis dapat dikontrol/diawasi via opini publik. Istilah demokrasi deliberatif sudah tersirat di dalamnya terhadap apa yang kita bicarakan sebagai diskursus praktis, dan aspirasi politis optimis dan opini, proseduralisme atau kedaulatan rakyat sebagai prosedur. Teori demokrasi deliberatif tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan warganegaranya, melainkan prosedur-prosedur untuk menghasilkan aturan itu. Teori ini menyatakan bahwa keputusan-

keputusan politik diambil di dalam kondisi aturan-aturan yang dihasilkan sedemikian rupa, sehingga para warganegara mematuhi aturan-aturan itu.

Demokrasi menghendaki bagaimana menyelesaikan masalah atau konflik tidak dengan cara jalan kekerasan tetapi lebih kepada diskursif. *Dileberative discourse index* disusun sebagai upaya untuk mengevaluasi pendapat-pendapat yang dimunculkan lewat forum diskusi yang berakhir dengan debat, dilaksanakan di institusi pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun yang dikandungnya adalah kekuatan rasionalitas dan “*commen sense*”. Para partisipan bernalar dan berharap penalaran yang mereka ajukan bakal membantu proses pengambilan keputusan kolektif. Menurut Habermas, dalam deliberasi yang ideal, “*no force except that of the better argument is exercised*”.⁷ Sementara menurut Gutmann dan Thompson, diskursus deliberasi memprasyaratkan, “saling menghormati yang membutuhkan upaya untuk mampu mengapresiasi kekuatan moral dari posisi mereka yang berbeda pendapat dengan kita.”

Bila kita jujur dan berani melihat dalam deliberasi yang ada di gedung para wakil rakyat, tentu gambaran yang ada jauh dari memberikan nilai tambah bagi indeks diskursus deliberatif ini. Demokrasi tidak bisa hanya mengandalkan basis elektoral dan voting semata yang dinggap sebagai instrumen penting demokrasi. Rendahnya kualitas perdebatan, debat pikiran, rasionalitas, dan etika para wakil rakyat sekarang jauh berbeda jika dibandingkan dengan para pemegang tanggung jawab yang sama di awal-awal kemerdekaan. Bahkan karena kuatnya daulat partai politik membuat anggota parlemen bungkam bersuara, tegak lurus dengan kemauan dan perintah ketua umum parpol. Ujung ceritanya, mengangkgangi daulat rakyat yang dulunya sebagai sumber legitimasi mereka, maksunya daulat rakyat dikalahkan oleh daulat parpol dan para oligarki. Demokrasi sekarang mengandalkan kemampuan basis logistik (alokatif), sementara dulu demokrasi

⁷ Jurgen habermas. *Legitimation Crisis*, tr. T. McCarthy. Boston: Beacon Press. Hlm. 108.

mengandalkan basis kapasitas intrinsik (otoritatif), pada akhirnya politik dimenangkan aktor bohir dan pemodal, terjadi proses proses benalisasi yang dikuasai oleh orang-orang medioker-inferior (lihat: Yudi Latif, 2012: *Demokrasi tanpa demos*).

Maka, kedulatan rakyat bukan bentuk demokrasi langsung, melainkan demokrasi perwakilan plus vitalisasi ruang publik politis. Menurut Habermas, kapan suatu negara dapat dikatakan berdaulat, ketika negara (pada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dapat terhubung secara diskursif dengan proses pembentukan aspirasi dan opini dalam ruang publik. Meminjam ungkapan Yudi Latif yang mengatakan bahwa para pendiri bangsa ini menyadari, untuk masyarakat plural dengan aneka fragmentasi sosial budaya, model demokrasi yang dikembangkan tidak menganut model majoritarian, melainkan model permusyawaratan (konsensus) yang inklusif. Secara teoritis hal ini mendapat artikulasi dalam model demokrasi deliberatif.

Demokrasi Substansial

Negara yang masih tinggi tingkat ketimpangan sosial ekonomi warga negaranya maka tidak bisa dengan mudah dikatakan sebagai negara demokratis, walaupun di dalam negara tersebut kebebasan sipil terjamin sebagai warga. Demokrasi tidak akan efektif dan lestari tanpa substansi berwujud jiwa, kultur dan ideologi demokratis yang mewarnai pengorganisasian internal partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan maupun kemasyarakatannya. Kelestarian demokrasi memerlukan kesepakatan rakyat mengenai makna demokrasi yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka.⁵

Demokrasi substansial memperluas ide demokrasi di luar mekanisme formal. Ia mengintensifkan konsep negara dengan memasukkan penekanan pada kebebasan dan diwakilinya kepentingan melalui forum publik yang dipilih oleh kelompok. Ia merupakan pendalaman demokrasi di mana semua warga negara mempunyai

akses yang mudah pada proses pemerintahan dan suara pada pengambilan keputusan-keputusan kolektif. ⁸ Demokrasi substantif menaruh perhatian pada berkembangnya kesetaraan dan keadilan, kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Pendeknya, demokrasi substantif merupakan partisipasi murni dalam pemerintahan oleh mayoritas warga negara.

Pelaksanaan demokrasi substantif di negara dunia ketiga memiliki kisah tarik-ulur yang unik untuk ditelisik. Standar demokratisasi di negara dunia ke-3 bahkan perlu untuk kembali di diskusikan. Dibutuhkan adanya alat ukur yang jelas (variabel) terhadap poin demokratisasi itu sendiri. Dalam pemilihan umum di negara dunia ketiga akhir-akhir ini, sejumlah rezim non- demokratis disingkirkan melalui kotak suara. Ada pula sejumlah pemerintah pemegang kekuasaan yang tetap berkehendak atas kuasa meski kalah pemilu. Di negara lain, mereka yang berkuasa dengan begitu saja menolak untuk mengadakan pemilihan umum. Kenyataannya, 40% dari rezim-rezim di dunia ketiga, sekitar 50 negara, terpusat di Timur Tengah dan Afrika yang mana mereka tidak mengantongi sebagian besar mandat demokrasi dan tidak punya legitimasi yang kuat lewat suara hasil pemilu. Sekadar pemilu ada, namun pola bernegara tetap oligarki baru. Mereka Timur Tengah, misalnya, mengaku menjalankan prinsip dan keutamaan demokrasi, namun pada praktiknya masih jauh dari nilai-nilai transparansi, konsolidasi demokrasi substantif, miskin akan solidaritas elite penguasa, hingga budaya politik dari negara tersebut yang masih jauh dari nilai substansi demokrasi.

Roh dari demokrasi adalah konstitusi yang tidak boleh diabaikan. Konstitusi adalah hukum yang disepakati dan ditujukan bagi kemaslahatan negara. Demokrasi tanpa konstitusi yang benar akan menjadi monster yang menakutkan. Ia menjadi liar dan tidak terarah sehingga demokrasi tanpa penegakan hukum

⁸ Republik ini hanya sibuk dengan pemilihan langsung (demokrasi prosedural), namun justru menjauhkan diri dari capaian ideal dan nilai substantif demokrasi itu sendiri. Itu artinya, mesin demokrasi prosedural hanya menghasilkan pemimpin yang kerdil, figur politik yang ternyata busuk dan tidak setia kepada amanat penderitaan rakyat. Persoalan demokrasi kita adalah nihilnya rasa keadilan.

jadilah demokrasi kriminal. Ia akan membahayakan bukan hanya negara tapi juga rakyatnya. Konstitusi demokrasi perlu dijaga karena konstitusi adalah anak kandung dari demokrasi. Praktik demokrasi tidak boleh terjebak pada pendekatan elektoral semata yang menjadi alat ukur kemenangan dalam setiap kontestasi. Ilmu politik mengenal adanya demokrasi substansial sebagai sarana pemenuhan hak-hak sipil (*civil right*) sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif (*effective governance*).

Demokrasi Prosedural

Meminjam ungkapan demokrasi yang tercabut dari fitrahnya, Donny Gahral Adian dalam tulisan pengantarnya mengingatkan kita kembali bahwa tanpa yang namanya kebijaksanaan rakyat, tidak akan bermakna yang namanya demokrasi. Ia hanya sekadar biduk yang dibajak dan dimainkan oleh elite dan tak ubahnya seperti monarki. Bahkan lebih rumit lagi terjadi perkawinan silang antara demokrasi dan oligarki, wajah demokrasi tapi perilaku oligarki, demokrasi hanya selimut pencitraan, secara praktik dijalankan dalam model variabel prosedural demokrasi, artinya adalah praktiknya substansinya ke oligarki.

Demokrasi kita adalah demokrasi palsu. Ia hanya sibuk dengan pemilu ke pemilu saban lima tahunan namun relatif tidak melahirkan negarawan dan elite yang dicintai rakyat. Pemilu yang diunggulkan demokrasi terkesan formalitas belaka. Pemilu malah terpasung dalam cuaca demokrasi prosedural. Pelaksanaannya berjalan, namun tujuan menghadirkan pemimpin pro rakyat tidak kian tercapai cita cita tersebut.

Pilar demokrasi di negeri kita hanya diidentikkan dengan pergantian kekuasaan pada pemilu. Indonesia disebut sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, karena variabel adanya pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). Jika demikian, apakah kita sudah

dapat dikatakan sebagai negara demokrasi? Secara prosedural sudah, namun secara substansial dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan, belum terwujud. Demokrasi prosedural dengan biaya politik super mahal, menjadi salah satu faktor jebakan Batman bagi kepala daerah yang terjebak pada kasus korupsi, beban bagaimana caranya mengembalikan modal kampanye pemilu setelah menjabat atau terpilih.

Semua syarat demokrasi prosedural sudah terpenuhi tuntutananya, namun sekali lagi secara substansi, demokrasi masih pincang, tersandera dan terpasung salah satunya oleh demokrasi liberal. Demokrasi liberal yaitu demokrasi yang dikendalikan kekuatan kelompok oligarki pemilik modal (cukong). Dengannya, demokrasi menjadi yatim piatu karena tercabut dari kesucian demokrasi. Demokrasi yang semestinya berporos pada “demos” rakyat sudah mulai ditinggalkan oleh “kratos” penguasa. Demokrasi melawan arus kekuasaan penguasa menjadi tabu ketika itu. Maka, yang terjadi adalah politik demokrasi bukan sebagai pengejawantahan penguasa dalam pembangunan proyek-proyek kolektif (kesejahteraan umum), melainkan festival individualisme dan proseduralisme belaka.

Pada dasarnya, demokrasi prosedural atau poliarki menurut Dahl adalah semata kemerdekaan rakyat memilih pemimpin.⁹ Esensi poliarki adalah tak lain pemisahan antara “*leaders*” dengan “demos” yang disaring melalui mesin demokrasi yaitu pemilu. Dalam buku Dahl yang berjudul *Who Governs*, ia memberi jawaban bahwa demokrasi adalah menempatkan elite tertentu dengan isu tertentu di pemerintahan.¹⁰ Pada intinya demokrasi prosedural membatasi diri pada dunia voting, prosedur adil, dalam segala perangkat formalitas lainnya dan itu harus ditinggalkan. Selaras dengan itu, Yudi Latif memberikan sinyal bahwa Indonesia termasuk salah satu yang terjebak pada demokrasi prosedural.

⁹ Joseph Schumpeter. 1950. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Harper and Row

¹⁰ Robert, Dahl. 1961. *Who Governs? Democracy and Power in an American City*. New Haven: Yale University Press.

Indikasinya, negara dan sistem yang ada di dalamnya tak mampu menghasilkan pemerintahan yang stabil yang membentuk sistem responsif terhadap perasaan dan kepentingan rakyat. Negara dengan demokrasi prosedural hanya akan diramalkan oleh pergelaran para politisi yang tuna moral dan tuna tanggung jawab.

Demokrasi Liberal

Anak kandung dari liberalisme dalam kehidupan politik adalah “demokrasi”. Anak kandung liberalisme dalam kehidupan ekonomi adalah “kapitalisme”. Anak kandung dari liberalisme dalam bidang agama adalah “sekularisme”. Dalam demokrasi liberal, peran utama dipegang oleh partai politik. Ini termasuk di dalamnya permainan partai politik untuk memenangkan tujuannya menggunakan berbagai cara dan alat, termasuk yang melanggar etika dan moralitas.

Menurut pendapat Dr. Raj Vasil terkait pendekatan demokrasi liberal seorang pakar ilmu politik Selandia Baru yang mempelajari perpolitikan Asia Tenggara selama 45 tahun terakhir. Ia menulis di *Sunday Review* bahwa demokrasi liberal bukan pilihan yang tepat bagi Indonesia. Demokrasi liberal hanya menguntungkan pihak yang kuat belaka dan mengabaikan nasib pihak lemah sesuai dengan pandangan para liberalis “*laissez fair, laissez passer*” yang bermakna kebebasan melakukan apapun dalam politik, ekonomi, sosial.

Demokrasi liberal juga tidak mempersoalkan moralitas sebab menjadikan hal itu sebagai urusan individu belaka yang tidak perlu dan bahkan tidak boleh mencampuri urusan umum. Bagi Bung Hatta, sebagaimana beliau tegaskan dalam pidato pengukuhan sebagai *doctor honoris causa* oleh Universitas Gajah Mada, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi harus satu tarikan nafas, tidak cukup hanya demokrasi di bidang politik, tetapi juga harus berjalan iklim demokrasi ekonomi. Pikiran Hatta cukup komprehensif menjelaskan demokrasi kita, maju dalam sosial politik dan juga harus maju dalam bidang ekonomi. Tentu

pandangan Hatta yang demikian tidak disetujui para penganut paham demokrasi liberal. Demokrasi liberal lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai individu ataupun masyarakat. Karenanya, ia lebih bertujuan menjaga tingkat representasi warga negara dan melindunginya dari tindakan merugikan dari kelompok atau negara lain. Liberalisme atau liberal sejatinya adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Roh liberalisme adalah sebuah kebebasan, bebas untuk menyampaikan pikiran, gagasan, nilai nilai perjuangan. Liberalisme bahkan dianggap sebagai prasyarat maju atau tidaknya sebuah peradaban bangsa suatu negara.

Bagi Schmitt, liberalisme berupaya untuk terus mendorong politik jauh ke ruang zonasi pribadi yang non-politis. liberalisme adalah filsafat yang paling bertanggung jawab atas netralisasi politik. Selain itu, liberalisme juga bekerja dengan abstraksi antropologis (subjek rasional) yang membuat orang semakin tidak terlibat dengan siapa dirinya dan siapa musuhnya. Liberalisme meratakan manusia sehingga kita kesulitan untuk mengetahui dan menemui siapa kawan dan siapa lawan.

PENUTUP

Kesimpulan

Melihat realitas masyarakat kita yang sangat heterogen, multikultural, beragamnya agama, etnis dan suku, maka sangat cocok (*habit*) negara ini menjalankan praktik demokrasi Pancasila. Begitulah perjalanan panjang demokrasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Proses pencarian sistem yang terbaik untuk negara ini tidak pernah berhenti. Bukan berarti kita harus berhenti mencari format sistem yang paling ideal dalam sistem politik dan ketatanegaraan, sebuah sistem untuk terus diperbaiki dan disempurnakan agar tetap melaju dengan sempurna.

Berkaca dari pengalaman demi pengalaman, secara “terpaksa” dapat disimpulkan bahwasanya demokrasi di Indonesia saat ini lebih cenderung mengarah pada sistem demokrasi liberal, yaitu demokrasi *voting*, sebuah sistem di mana para elite partai politik (parpol) mengambil kebijakan strategis (*decision making*) yang bersentuhan dengan kepentingan nasional dengan mengutamakan aspek kuantitatif daripada kualitatifnya. Belakangan sudah banyak politisi dan pejabat kita tidak sebangun dengan pemikiran tokoh bangsa kita terdahulu.

Dealetika para pendahulu dan pendiri bangsa (*founding father*) secara konsisten membangun tradisi dealetika politik ‘tesis-anti tesis-dan sintesis’ menjadi tradisi politik kelas tinggi (*high politics*) yang terus mereka kembangkan, mereka tak malas berdebat dan berdiskusi, terbiasa berbeda pendapat dalam ide dan pikiran, mereka politisi yang lahir bukan dari modal politik isi tas semata, tapi karena kapasitas intelektualnya yang mumpuni.

Berkaca dari masa ke masa, dari pengalaman demi pengalaman, secara “terpaksa” dapat disimpulkan bahwasanya demokrasi di Indonesia saat ini lebih cenderung mengarah pada sistem demokrasi liberal dan kapitalis, belakangan menguat

habitus politics voting yang menjadi “dewa elektoral”. Wakil rakyat lebih menonjolkan efektifitas basis kuantitatif daripada dimensi segmen kualitatif dalam mengambil kebijakan strategis (*decision making*) yang bersentuhan dengan isu kepentingan nasional (*national interest*). Penelitian ini kembali mengingatkan agar kita kembali ke trayek yang benar, kembali ke jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. yakni berbalik ke ‘ke-khitah’ demokrasi pancasila “suara permusyawaratan” yang terdapat dalam sila keempat yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. Partisipasi dan Partai Politik: Suatu Pengantar, “Dalam Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai, disunting oleh Miriam Budiardjo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1998.
- Lijphart, Arent. Patterns of Democracy, Government Form and Performance in Thrtly-Six Countries. New Heaven and London: Yale University Press. 1999.
- J. Soedjati, Djiwantono (pengantar). Demokrasi Panduan Bagi Pemula. Jakarta: The Ridep Institute.
- Manan, Bagir. DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru. FH UII Press. 2004.
- Suharizal. Reformasi Konstitusi 1998-2002: Pergulatan Konsep dan Pemikiran Amandemen UUD 1945. Padang: Anggrek Law Press. 2002.
- Kavanagh, Dennis. Political Science and Political Behavior, dalam FS Swartono dan Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik Jakarta: PT Gramedia Widiasarana. 1992.
- Surbakti, Ramlan. Kekuasaan, Dalam Maruto MD: Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju MD Menuju Demokrasi Konstitusional: Reformasi Hubungan dan Distribusi Menuju Demokrasi. Jakarta: LP3ES. 2002.
- Salang, Sebastian, dkk, “Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia, Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945 (kritik, masalah dan solusi). Jakarta:FORMAPPI. 2005.
- S.P Varma. Teori Politik Modern. Jakarta: Rajawali Press. 1990.
- Keller, Suzanne. Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu Dalam Masyarakat Moderen. Jakarta: Rajawali Press. 1984.
- Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. 1991.
- Singka, Valina. Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945. Jakarta: Rajawali Press. 2008.
- A. Dahl, Robert. Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol, Terj. Sahat Simamora. Jakarta: Rajawali Press. 1985.
- Juan. J., Linz dkk.,. Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar dari Kekeliuran Negara-Negara Lain. Bandung: Mizan. 2001.

Woodrow Wilson, “ The Sudy of Administration”, reproduced in Peter Woll (ed), public Administration and Policy. New York: Harper and Row.1996.

Soimin, Sulardi. Hubungan Badan Legislatif dan Yudikatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2004.

Assiddiqie, Jimly. Di Dalam Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara. Jakarta: Universitas Indonesia. 1996.

Lipset, Seymour., Kata pengantar dalam Robert Micheils. Partai Politik, Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi. Jakarta: CV Rajawali. 1984.

Saragih, Bintan. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1987.

John P. Roche & Murray S. Stedman. The Dynamies of Democratic Government. New York: Mc Graw-Hill. 1954.

Dahl, Robert. On Democracy, edisi terjemahan Bahasa Indonesia, Perihal Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.

Leonardo D. Marsam, Kamus Praktis Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Utama. 2000.

Evans, Kevin. Seputar Sistem Bikameral, dalam Subianto, Bambang et.al (edit), Mengugas Ulang Prinsip-Prinsip Lembaga Kepresidenan. Jakarta: CPPS Paramadina dan Partnership for Governance Reform In Indonesia. 2002.

Joeniarto, S.H., Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

Hafied, Cangara. Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta: Rajawali Press. 2009.

Sumarno AP. Dimensi-dimensi Komunikasi Politik. Bandung: Citraaditya Bakti. 1989.